



**PUTUSAN**

**Nomor 222 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. RAJIMAN SANTARKO, S.E., M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Gersi RT. 04 RW. 02, Kecamatan Jepon, Kabupaten Bora, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada PUJIANTO, S.H., M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pujianto, S.H., M.Hum & Partners", beralamat di Komplek Gor Mustika Blok Barat Nomor 3, Bora, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ADV/2016 tanggal 25 Januari 2016;

**II. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA**, tempat kedudukan di Jalan Halmahera Nomor 11, Kabupaten Bora, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M.Hum.;
2. M. FAJAR SUBHI A. K. Arif, S.H., M.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum "Umar, Fajar & Rekan", beralamat di Jalan Majapahit Ruko Gayamsari Nomor 61, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;

**Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I, II/Tergugat II Intervensi, Tergugat;**

melawan:

**Drs. H. SUNOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Jublang RT. 003 RW. 003, Desa Ngampon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Bora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada WUKIR PRAYITNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat "Wukir Law Firm" Attorneys & Counsellors at Law, tempat tinggal di Jalan Candi Tembaga Raya Nomor 661, Pasadena, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;

## **Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi II, I dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **I. Objek Gugatan (*Object Van Geschil*);**

Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora) Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;

Bahwa isi Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah sebagai berikut:

- (1) Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 170/874 tanggal 23 November 2015 (*in casu* Ketua DPRD Kabupaten Blora) perihal : Nama Calon Pengganti Antar Waktu mengenai penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Blora yang berhenti antar waktu atas nama Sdr. H. M. Kusananto, S.H. dari Partai Golongan Karya di daerah pemilihan Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, dan Jiken dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri serta permintaan mengenai nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, bersama ini disampaikan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Ketua KPU Nomor : 848/KPU/XI/2015 tanggal 24 November



2015 perihal Penjelasan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora sebagaimana terlampir;

- (2) Setelah dilakukan penelitian, calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken atas nama Sdr. Drs. H. Sunoto dengan peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu karena melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor Smg. Sehingga penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor : 57/A/Tahun 2014 (penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014 disetiap Daerah Pemilihan);

## II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah;
- (2) Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya pada saat setelah Penggugat diberitahu oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora (*in casu* Drs. RM. Yudhi Sancoyo, M.M) pada tanggal 01 Desember 2015 yang lalu;
- (3) Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah secara resmi menerima Surat Keputusan Tergugat *a quo*, maka ketentuan tentang tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat diberlakukan, dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang;



**III. Surat Keputusan Tergugat A Quo Adalah Keputusan Tata Usaha Negara;**

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*);
- (2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan Tertulis dan yang secara konkrit menegaskan Penggugat (*in casu* Sdr. Drs. H. Sunoto) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dan penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blera Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
  - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu berupa Surat Keputusan Tergugat yang menyatakan Sdr. Drs. H. Sunoto dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blera dari Partai Golkar dan sebagai penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si.;



- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final, yaitu sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat;
- (4) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (5) Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
- Ayat (1) : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*
  - Ayat (2) : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
    - (a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
    - (b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";*
- (6) Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu tertutupnya hak



Penggugat untuk mengajukan sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan, Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 serta Berita Acara Nomor 40/BA/KPU-BLA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014) yang nota bene hal itu merupakan Hak Penggugat dalam perkara *a quo*;

#### IV. Kepentingan Penggugat Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa Penggugat telah diputuskan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora (*in casu* HM. Kusnanto, S.H.) dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora (*in casu* Indardjo, S.Pd., SH.) berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Blora yang diperluas dengan Ketua-ketua dan Sekretaris PK Partai Golkar Kecamatan se-Kabupaten Blora tanggal 07 November 2015 untuk mengisi kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H. secara resmi mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora (Vide Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/43 Tahun 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora Masa Keanggotaan Tahun 2014 – 2019) dan digantikan sesuai dengan Nomor Urut perolehan suara Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) dari Partai Golkar urutan perolehan setelah Supardi, S.H yaitu Drs. H. Sunoto (*in casu* Penggugat) Peringkat 3 (tiga) suara sah dalam perkara *a quo*;
- (2) Bahwa Penggugat diputuskan juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora (*in casu* Drs. HM. Yudhi Sancoyo, MM) dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan



Karya Kabupaten Blora (*in casu* HM. Kusnanto, S.H) berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Blora yang diperluas dengan Ketua-ketua dan Sekretaris PK Partai Golkar Kecamatan se-Kabupaten Blora tanggal 27 November 2015 guna mengisi kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H. secara resmi mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora (Vide Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/43 Tahun 2005 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Keanggotaan 2014-2019) dan digantikan sesuai dengan Nomor Urut perolehan Suara Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) dari Partai Golkar urutan perolehan setelah Supardi, S.H. yaitu Drs. H. Sunoto (*in casu* Penggugat) Peringkat 3 (tiga) Suara Sah dalam perkara *a quo*;

- (3) Bahwa untuk menindaklanjuti pengisian kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H secara resmi mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora, maka pada tanggal 16 November 2015 baik Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora (*in casu* HM. Kusnanto, S.H) dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Blora (*in casu* Indardjo, S.Pd, S.H.) maupun Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora (*in casu* Drs. HM. Yudhi Sancoyo, MM) dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Blora (*in casu* HM. Kusnanto) dengan tanggal bulan dan tahun yang sama yaitu pada tanggal 16 November 2015 telah menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yaitu Drs. H. Sunoto (*in casu* Penggugat) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang berbunyi:

*"Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota";*



*Sedang ketentuan Pasal 29 ayat (2) nya menyebutkan:*

*"KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota";*

- (4) Bahwa selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Blora untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 3 di atas, telah meminta nama calon pengganti antar waktu tersebut kepada Tergugat (*in casu* Ketua KPU Kabupaten Blora) melalui Surat Resmi Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/874 tanggal 23 November 2015 perihal : Nama Calon Pengganti Antar Waktu;
- (5) Bahwa setelah Tergugat menerima Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/874 tanggal 23 November 2015, sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 4 di atas, guna memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tersebut, maka terbitlah Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berupa Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya telah terbukti Surat Keputusan Tergugat *a quo* merugikan hak dan kepentingan politik Penggugat dikarenakan bahwa nama calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama HM. Kusnanto, S.H. adalah Rajiman Santarko, S.E., M.Si (Vide Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/921 tanggal 30 November 2015 Perihal : Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora);
- (6) Bahwa oleh karena Penggugat benar-benar serius dan sungguh-sungguh berniat baik untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, maka menurut fakta hukumnya:
  - a. Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang berbunyi:



*"Calon pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila:*

*c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih";*

b. Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang menyebutkan:

*"Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

- (7) Bahwa menurut faktanya Penggugat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (*in casu* Drs. H. Sunoto) walaupun ada keterkaitan dengan masalah Penggugat yang pernah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum/ancaman pidana penjaranya 2 (dua) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang *a quo* dengan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Vide Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor. Smg tanggal 19 Januari 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), akan tetapi perbuatan Penggugat *in casu* tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;
- (8) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 297/KPU-Kab-012329367/



XI/2015 tanggal 27 November 2015 perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya telah terbukti Surat Keputusan Tergugat *a quo* merugikan hak dan kepentingan politik Penggugat dikarenakan semua dokumen calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya atas nama Penggugat (*in casu* Drs. H. Sunoto) sudah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang secara limitatif mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Perolehan suara sah calon (*in casu* Drs. H. Sunoto/Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam lampiran model DB – 1 terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;
- b. Peringkat perolehan suara Calon (*in casu* Drs. H. Sunoto/Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam lampiran EB – 3 terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;
- c. Daftar Calon Tetap (DCT) (*in casu* Drs. H. Sunoto/Penggugat) pada partai Golkar yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama pula, terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana hak dan kepentingan politik Penggugat terabaikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menetapkan nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar atas nama H.M. Kusnanto, S.H adalah Rajiman Santarko, SE, M.Si. (Vide Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/921 tanggal 30 November 2015 Perihal : Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten



Blora yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora) adalah cacat yuridis oleh karena bertentangan dengan ketentuan:

- a. Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Blora Hasil Pemilihan Umum;
- b. Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;

## V. Alasan Dan Dasar Hukum Pembatalan Surat Keputusan Tergugat *A Quo*;

- (1) Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XII/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar yang menjadi objek sengketa *a quo*, selain sangat merugikan Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar



Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa:

- Dalam ketentuan ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
*"Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan:*
  - a. *Pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model DB – 1;*
  - b. *Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EB – 3;*
  - c. *Pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama";*
- Dalam ketentuan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:  
*"Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota";*
- Sedang dalam ketentuan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: *"KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB – 1, formulir model EB – 3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota";*

(2) Bahwa faktanya Penggugat sudah memenuhi semua dokumen sebagaimana dimaksud : a. dalam lampiran model DB – 1 yaitu perolehan suara sah calon (in casu Drs. H. Sunoto/Penggugat), b. dalam lampiran model EB – 3 yaitu peringkat perolehan suara calon (in casu Drs. H. Sunoto/Penggugat) dan c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada Partai Golkar yang sama dan pada daerah yang pemilihan yang sama pula (in casu Drs. H. Sunoto/Penggugat), sehingga terbukti dokumen-dokumen Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;



- (3) Bahwa disebabkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mendasarkan pada:
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor. Smg tanggal 19 Januari 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - Ketentuan Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;
  - Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* mengandung cacat yuridis karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya;

- (4) Bahwa dalam prosedur, mekanisme dan tata cara penerbitan Keputusan Objek Gugatan oleh Tergugat sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan rekomendasi kepada Tergugat sudah semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* terhadap Penggugat. Dengan melihat keadaan yang demikian seharusnya Tergugat tidak menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD



Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya yang menjadi Objek Sengketa perkara *a quo*;

(5) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menegaskan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar dan sebagai penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Radjiman Santarko, SE, M.Si adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

(6) Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu:

- Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheids Beginsel*);

Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat dimaksud terhadap Penggugat yang mengakibatkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk bertindak cermat didalam melakukan tindakan dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar;

- Asas Keterbukaan:

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten



Bloro dari Partai Golkar (*in casu* Drs. H. Sunoto/Penggugat) yang telah diterbitkan Tergugat sendiri pada tanggal 27 November 2015, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya menjelaskan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Negara, hal. 256 & 257);

Sudah merupakan Asas Dalam Pemerintahan Yang Baik, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;

- Asas Profesionalitas:

Bahwa Tergugat dalam memproses hingga penerbitan Keputusan Objek Gugatan sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan rekomendasi kepada Tergugat semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat *a quo* terhadap Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut diartikan sebagai tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka patut berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

- (7) Bahwa dengan demikian jelas telah terbukti bahwasanya perbuatan Tergugat seperti tersebut pada angka romawi V, angka 1 sampai dengan angka 6 dalam Posita Gugatan di atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga jelas Tergugat telah terbukti menurut hukum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Surat Keputusan Tergugat *a quo* harus dinyatakan batal/atau tidak sah;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan dan berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya;

## VI. Dalam Penundaan:

- (1) Bahwa pada prinsipnya, setiap keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- (2) Bahwa akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apabila keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;
- (3) Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tidak sedikit sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 yang lalu (*in casu* Pemilihan Anggota Legislatif pada DPRD Kabupaten Blora) dan Penggugat (*in casu* Drs. H. Sunoto) terpilih sebagai salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar diantara nama-nama calon yang terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor : 40/BA/KPU-BLA/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora Pemilu Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014;
- (4) Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pembatalan *a quo* menerbitkan penetapan penundaan lebih lanjut atas Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya sampai perkara gugatan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*; namun sebaliknya, apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang besar, tidak saja kepada Penggugat, tetapi kerugian yang juga turut diderita oleh masyarakat setempat (*in casu* DAPIL 1 terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, dan Jiken), yaitu berupa hilangnya hak dan kepentingan serta aspirasi politik masyarakat setempat yang tidak terakomodir melalui perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Blora, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan regional masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya yang diterbitkan Tergugat tanggal 27 November 2015 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya yang diterbitkan Tergugat tanggal 27 November 2015;
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya yang diterbitkan Tergugat tanggal 27 November 2015;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

Eksepsi *Objectum Litis* Tidak Relevan Menjadi Objek Gugatan;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;

2. Bahwa terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Blora, dan oleh DPRD Kabupaten Blora diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora untuk mendapatkan surat keputusan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora;
3. Bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Nomor 170/6 Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E.,Msi;
4. Bahwa dengan demikian penetapan *objectum litis* dalam gugatan ini yaitu Surat Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak diterima;

## Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Tergugat I Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah berproses sesuai ketentuan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tergugat I menyampaikan objek gugatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora;
  - b. Ketua DPRD Kabupaten Blora menyampaikan nama yang ditetapkan Tergugat I kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora;
  - c. Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 170/6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Tergugat II Intervensi;
  - d. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut di atas, telah disampaikan kepada dan selanjutnya telah diterima:
    - Bupati Blora;
    - Ketua DPRD Kabupaten Blora;

Halaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I; dan
- Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Tergugat II Intervensi adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;
4. Bahwa demikian, penetapan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah prematur, keliru objek ("*error in objecto*") dan tidak relevan;
5. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 079/G/2015/PTUN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Penundaan:**

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Pelaksanaan Penundaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 November 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Blora (Tergugat) Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 November 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Blora (Tergugat) Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 November 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 192/B/2016/PTTUN.SBY. Tanggal 30 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat II Intervensi pada tanggal 23 Desember 2016 dan diterima oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 079/G/2015/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 079/G/2015/PTUN.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Januari 2017;



Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

##### Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg tanggal 3 Mei 2016 yang berpendapat bahwa Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 adalah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan relevan untuk dijadikan objek sengketa;

*(Vide : Putusan PTUN Semarang Nomor 079/G/2015/PTUN.SMG halaman 67 alinea ke-2);*

##### Dasar dan alasan keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa esensi dari Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 adalah suatu surat menyurat/korespondensi didalam rangkaian proses pergantian antar waktu Anggota DPRD dan memberikan informasi data tentang pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif-kolegial, artinya semua keputusan Komisi Pemilihan Umum harus diputus dan berdasarkan ketetapan segenap komisioner (kolektif-kolegial);  
Dalam perkara *a quo*, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora yang bersifat kolektif-kolegial adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora Nomor : 64/BA/XI/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

Sebagaimana bunyi diktum Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/6 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Bukti T.II Intervensi – 1);

- c. Bahwa berdasarkan hukum, Rajiman Santarko, SE, MSi diangkat secara resmi menjadi Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/6 Tahun 2016 (produk hukum final dan bersifat mengikat);
  - d. Bahwa dasar dan alasan tersebut di atas adalah sesuai dengan pendapat Hakim Anggota I yang Dissenting Opinion terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 30 September 2016;
  - e. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 192/B/2016/PT.TUN.Sby tanggal 30 September 2016 harus dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg tanggal 3 Mei 2016 yang berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Drs. H. Sunoto (Penggugat), PTUN Semarang telah keliru dalam menafsirkan definisi “ancaman hukuman” pada ketentuan:
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan;
  - Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD; serta
  - Pasal 23 huruf c serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Halaman 22 dari 34 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2017



PTUN Semarang menafsirkan pengertian “ancaman hukuman” sama dengan pengertian “tuntutan Penuntut Umum.”

(Vide : Putusan PTUN Semarang halaman 83 dan 84).

Dasar dan alasan keberatan adalah sebagai berikut:

Bahwa ancaman hukuman yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun;

3. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Perkara Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg tanggal 3 Mei 2016 dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa : penafsiran tentang mantan narapidana yang dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dimuat sebagai syarat bagi Penggugat;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik dalam PILKADA (Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota) dimaknai dan ditafsirkan sama dengan menduduki jabatan publik dalam PILEG (Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota);

(Vide: *Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 192/G/2016/PT.TUN.SBY* halaman 8-9);

Dasar dan alasan keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2015 adalah menguji Pasal 7 Huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang diputus Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2009 adalah menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;



c. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 adalah hukum positif dan bersifat mengikat;

Maka sangatlah keliru jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dimaknai dan ditafsirkan sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009, karena masing-masing putusan tersebut mempunyai tujuan dan norma objek uji yang berbeda;

Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi II:

Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Keputusan Nomor 170/6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E.,M.Si.
2. Bahwa salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah BA KPU Kab. Blora Nomor 64/BA/XI/2015 Tanggal 21 November 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil Pemilu Tahun 2014.
3. Bahwa untuk menjawab Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora, KPU Kab. Blora telah mengirimkan Surat Balasan Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
4. Bahwa dengan demikian penetapan *objectum litis* dalam gugatan ini yaitu Surat Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, tidak relevan karena sifatnya hanya surat menyurat dan tidak bersifat final.
5. Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi II sejalan dengan pertimbangan hukum Hakim Anggota I yang memiliki pendapat berbeda dalam Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 192/B/2016/PT.TUN.SBY Tanggal 30 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan Surat KPU Kabupaten Blora Nomor : Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya hanyalah surat menyurat/Korespondensi antara KPU Kab. Blora dengan Ketua DPRD Kab. Blora didalam rangkaian proses pergantian



antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora, maka dengan demikian surat dimaksud tidak bersifat final menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 192/B/2016/PT.TUN.SBY Tanggal 30 September 2016 dibatalkan, dan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

## **A. Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.**

### **Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Menyamakan Pengertian Ancaman hukuman Dengan Tuntutan Hukum.**

1. Bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tetapi Pemohon Kasasi II merasa perlu untuk mengulang kembali keberatan terhadap pertimbangan Putusan PTUN Semarang yang menyamakan antara pengertian ancaman hukuman dengan tuntutan hukum, karena apabila pertimbangan hukum tersebut tidak dikoreksi akan berdampak luas pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di seluruh Indonesia pada masa yang akan datang.
2. Bahwa pada pokoknya Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Semarang dalam mengabulkan gugatan Penggugat adalah karena objek sengketa secara substansi telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hal 83 S/D 85 Putusan) dan selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena itu, Pembanding/Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak memberi kepastian hukum bagi Penggugat. (Putusan Halaman 85 alinea terakhir dan Halaman 86), dengan beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:
  - (Kutipan pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 83 alinea kedua) .... *jelas secara limitatif menyatakan bahwa tidak dapat diajukan sebagai calon pengganti antar waktu bagi anggota DPRD karena pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana penjara yang ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan salinan putusan.*



(Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 84 alinea pertama) *sedangkan terhadap Penggugat atas tindak pidana yang telah ada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap, yang jelas tercantum dalam salinan putusan a quo Penuntut Umum mengajukan tuntutan/ancaman pidana penjara terhadap Drs. H Sunoto Bin Karto Kardi (in casu Penggugat) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan/ancaman dari Penuntut Umum tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap Penggugat terbukti bersalah atas dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tidak terdapat dalam putusan a quo bahwa Penggugat dituntut/diancam oleh Penuntut Umum dalam kasus ini dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban, Duplik dan kesimpulan Tergugat dalam sengketa Nomor 018/G/2015/ PTUN.Smg serta yang tertuang dalam objek sengketa.*

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara substansi telah terbukti Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan (putusan halaman 85 alinea kedua).
  - Karena Penggugat terbukti memenuhi syarat diajukan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu apabila ada Anggota DPRD yang mengundurkan diri, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi Penggugat. (putusan halaman 86);
3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Semarang telah sangat keliru dalam menilai ketentuan hukum yang dipergunakan sehingga salah dalam membuat pertimbangan hukum;
  4. Bahwa bahkan dalam gugatan Penggugat tidak tercantum sama sekali dalil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, karena Penggugat pasti juga memahami adanya perbedaan pengertian antara ancaman pidana, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan/Vonis Hakim.
  5. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman pidana jelas berbeda dengan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, apalagi putusan Hakim. Salah satu ciri sebuah norma disebut sebagai norma pidana, adalah



adanya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu ketentuan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan, *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

Dalam Pasal di atas disebut dengan istilah diancam bukan dituntut, ini berarti jelas yang dimaksud adalah sanksi yang ditentukan didalam pasal yang didakwakan bukan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya.

7. Bahwa berdasarkan salinan putusan dari PN Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg, Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

8. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);”*



9. Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD, karena pernah dipidana penjara akibat terbukti melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa terhadap persoalan yang sejenis, terkait dengan adanya calon pengganti antar waktu yang pernah dipidana penjara dengan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 580/K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan:  
*“Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung kebenaran material substansial, yaitu Penggugat berstatus Narapidana dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak layak menjadi Anggota DPRD dan harus ditetapkan penggantinya yang berdasarkan undang-undang”.*
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengenai adanya pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik berupa tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat adalah tidak benar, karena Pembanding/Tergugat melaksanakan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah dikuatkan juga dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 580/K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015.
12. Bahwa dengan demikian semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak membuat tafsiran terlalu jauh dan mencampuradukkan pengertian Ancaman pidana yang tercantum dalam suatu undang-undang dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan seharusnya memutuskan menolak gugatan Penggugat sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 580/K/TUN/2015 Tanggal 22 Desember 2015.  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat telah melaksanakan tindakan sesuai



peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## B. Kesalahan Penerapan Hukum Oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

### 1. Bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya adalah sebagai berikut (halaman 9 dari 13 halaman):

*“Menimbang bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 menginterpretasikan sebagai mantan narapidana sejalan dengan perkembangan di masyarakat Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 7 Huruf G Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015 yang menyatakan tidak dapat ditafsirkan lain sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tersebut, karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan jalan keluar yaitu memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan yang dipilih (elected officials) dengan dibukanya kesempatan bagi mantan para narapidana dalam berpolitik berarti Mahkamah Konstitusi telah berbuat adil dan telah mengembalikan hak-haknya yang telah dirampas karena dulu pernah dipidana. Dengan demikian maka penafsiran terhadap ketentuan syarat tidak pernah dipidana telah selesai, sehingga syarat tidak pernah dipidana tetap dimaknai sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009.”*

### 2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi tidak tepat, dan salah dalam memahami maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 serta keterkaitan antara kedua putusan tersebut.

### 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, adalah untuk menguji konstitusionalitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), bukan menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR,



DPD dan DPRD, yang menjadi dasar hukum pengambilan keputusan Pemohon Kasasi II dalam menerbitkan Objek Sengketa.

Bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 memutuskan Bahwa Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;

Bahwa dengan kata lain apabila pada saat mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur, Bupati atau Walikota seseorang tidak bertindak terbuka dan jujur, maka ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 tetap berlaku dan persyaratan tersebut harus dipenuhi.

Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015 adalah terkait dengan syarat Calon Gubernur, Bupati Dan Walikota, Bukan Mengenai Persyaratan Calon Anggota Legislatif.

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat:

- (i) Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);
- (ii) Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- (iii) Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- (iv) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat kumulatif, artinya syarat-syarat yang disebutkan dalam putusan tersebut, termasuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya harus terpenuhi seluruhnya, dan berlaku untuk persyaratan calon Anggota Legislatif sebelum pemilihan dilaksanakan.

Bahwa dengan kata lain, apabila Penggugat (selesai menjalani hukuman pada Tahun 2015) ingin menjadi Calon Anggota Legislatif



maka baru dapat mendaftarkan diri setelah Tahun 2020 atau 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa hukuman.

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan tersebut karena pada awalnya ketentuan dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 telah menutup ruang mantan narapidana selama hidupnya untuk terlibat dalam pemilihan jabatan yang dipilih. Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan memberi ruang dengan beberapa syarat kumulatif yang harus dipenuhi pada saat mendaftar seperti tersebut di atas.

5. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, yaitu menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang mengatur mengenai persyaratan Calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota ke dalam pertimbangan mengenai Calon Anggota Legislatif.
6. Bahwa yang harus dipahami pula, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas adalah mengenai persyaratan calon pada masa pendaftaran, sedangkan permasalahan yang sedang disengketakan pada saat ini adalah mengenai calon pengganti antar waktu yang peristiwanya terjadi setelah proses pemilu.
7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf c jo. Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan : *"Dalam hal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD Kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama."*
8. Bahwa dalam putusan perkara lain terkait calon Anggota Legislatif yang dinyatakan tidak memenuhi syarat setelah selesainya proses pemilihan (bukan pada saat pendaftaran calon), oleh KPU Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580/K/TUN/2015 tanggal 22 Desember 2015, pada pokoknya Mahkamah Agung menyatakan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung kebenaran material substansial, yaitu Penggugat berstatus Narapidana dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak layak menjadi anggota DPRD dan harus ditetapkan penggantinya yang berdasarkan undang-undang”.*

Bahwa tindakan KPU Kab. Bora telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, karena secara material substansial Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bora.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Penggugat adalah calon pengganti antar waktu (PAW) yang tidak memenuhi syarat, karena Penggugat telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tuntutan 2 (dua) tahun oleh Penuntut Umum. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Penggugat terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menentukan ancaman pidana maksimal lebih dari 5 (lima) tahun yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Disamping itu, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, yaitu Penggugat terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: RAJIMAN SANTARKO, S.E., M.Si., Pemohon Kasasi II: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 192/B/2016/PTTUN.SBY. Tanggal 30 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 079/G/2015/ PTUN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **RAJIMAN SANTARKO, S.E., M.Si.**, Pemohon Kasasi II: **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BLORA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 192/B/2016/PTTUN.SBY. Tanggal 30 September 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 079/G/2015/PTUN.Smg. Tanggal 3 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 222 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah          | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002